



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POHuwATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHuwATO

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGISIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHuwATO

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHuwATO

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Infoemasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk format daftar informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

b. bahwa dalam rangka upaya optimalisasi mekanisme alur penyediaan, pemberian dan/atau penerbitan informasi publik dalam bentuk format daftar informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik selain informasi yang dikecualikan sasuai dengan ketentuan, maka perlu adanya standar operasional prosedur Tata Cara Penyusunan dan Pengisian Daftar Informasi Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Standar Operasional Prosedur Tata

cara Penyusunan dan Pengisian Daftar Informasi Publik dalam Rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tanun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGISIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DALAM RANGKA PENGELOLAM DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penyusunan dan Pengisian Daftar Informasi Publik dalam Rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 6 November 2025

Ketua

ttd.

Iskandar Ibrahim, S.I.P.,M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Yatik Kalil



jdih.kpu.go.id/gorontalo/pohuwato



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POHUWATO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGISIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DALAM
RANGKA PENGELOLAN DAN PELAYANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO
TAHUN 2025**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

Jalan M.H Thamrin, Kawasan Perkantoran (Blokplan), Desa Palopo, Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato

Pos elektronik pohuwato@kpu.go.id

Laman: kab-pohuwato.kpu.go.id

jdih.kpu.go.id/gorontalo/pohuwato

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHuwATO</p>	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KETUA ISKANDAR IBRAHIM
DASAR HUKUM	NAMA SOP	TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGISIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHuwATO
1	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);	1. Memahami pengoperasian komputer (Pengelola Media Sosial dan Tim Media Sosial). 2. Memahami penyusunan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	

3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61609);	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);	
5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Beritaq Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);	
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	

9	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;	
10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 295 Tahun 2023 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1	SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato	<ul style="list-style-type: none">1. Jaringan Internet2. Komputer3. Kamera4. Voice Recorder5. Printer dan Scaner6. UPS7. Laptop8. ATK9. Handphone10. Nota Dinas dan Lembar Disposisi
2	SOP Pembuatan dan Pengelolaan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato	

PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan tidak termutakhirnya Daftar Informasi Publik dan terhambatnya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.	1. Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i> .

BAGAN ALUR SOP TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGISIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

No.	Kegiatan	Proses Pembuatan Materi					Ket.
		Pelaksana	Kasubbag Pengampu	Kasubbag Teknis	Sekretaris	Ketua	
1	Menyusun format DIP dan menyerahkan kepada Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas.						
2	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas menghimpun untuk memproses penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) KPU Kabupaten Pohuwato.				ya		
3	Memeriksa daftar DIP, membuat undangan Pleno penetapan DIP dan menyerahkan kepada sekretaris.			Tidak			
4	Mengoreksi, memverifikasi, dan memilah draf DIP. Jika setuju, menandatangani dan menyerahkan kepada tim pertimbangan Pelayanan Informasi untuk selanjutnya dipelopori KPU Kabupaten Pohuwato, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubmas untuk diperbaiki, hasil pleno BA DIP diserahkan kepada Kasubbag Hukum dan SDM.				tidak		
5	Menyerahkan DIP kepada Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas untuk di dokumentasikan.						
6	Mendokumentasikan berkas dan dokumentasi DIP, penyerahan DIP kepada PPID.						

Keterangan Simbol dalam *flowchart* :

- 1) Simbol Kapsul/Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/Decusion () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Panah/Arow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (atau proses kegiatan)

PENGSAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini berlaku dalam rangka Pembuatan dan Pengelolaan Materi Media Sosial KPU Kabupaten Pohuwato.
3. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Marisa
pada tanggal, 6 November 2025

Ketua

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHuwATO

Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Iskandar Ibrahim, S.I.P.,M.Si.

